

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah.
- d. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah lembaga himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- e. Sai Batin adalah Kepala Adat Marga.
- f. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- g. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan adalah untuk memperkuat pemerintahan Pekon serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Pekon.
- (2) Lembaga Himpun Pemekonan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Pekon.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan dan keanggotaannya didasarkan pada hasil pemilihan, musyawarah unsur pemuka masyarakat yang menggambarkan wakil-wakil setiap Pemangku di Pekon yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh penduduk Pekon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggotanya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan dalam Susunan Orgasnisasi Pemerintahan Pekon adalah mitra sejajar dengan Peratin dan wadah permusyawaratan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Pekon.
- (2) Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Pekon dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan pekon.
- (3) Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi:
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Pekon yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Pekon bersama-sama Pemerintah Pekon.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pekon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, serta Keputusan Peratin.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB IV TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEANGGOTAAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 6

Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan Keputusan Camat.

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan pada tiap-tiap Pekon terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pemerintah Kecamatan 1 orang;
- b. Pemerintah Pekon 1 orang;
- c. Sai Batin 1 orang;
- d. Suku Adat/Kebit 3 orang;
- e. Tokoh/Pemuka Masyarakat 3 orang.

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 6 bertugas melaksanakan tahapan-tahapan:

- (1) Penjaringan Bakal Calon dari tiap-tiap Pemangku dalam wilayah Pekon bersangkutan yang berupa persyaratan seseorang atau lebih untuk menjadi Bakal Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dengan cara:
 - a. Meneliti semua persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menetapkan Calon Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berhak untuk ikut serta dalam pemilihan anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan.

- (3) Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan
Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di tiap-tiap Pekon dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan yang diikuti oleh semua warga yang telah memenuhi syarat dan atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas demokrasi serta hasil pemilihan dimaksud wajib mencerminkan keterwakilan dari tiap-tiap Pemangku.
- (4) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Camat atas usul Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan.
- (5) Penetapan Calon Terpilih Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang dituangkan dalam Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Setelah terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan bubar.

BAB V PELANTIKAN DAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 8

Sebelum memegang jabatan, Anggota Lembaga Himpun Pemekonan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah sebagai berikut:

“DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENGAMALKAN UUD 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNGAN YANG BERLAKU;
BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

BAB VI KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 10

Keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dari unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SD/berpengetahuan sederajat.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun.

- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di pekon setempat.
- l. Bersedia dicalonkan.
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan pekon.
- n. Tidak berstatus sebagai PNS dan aparat Pekon.

Pasal 11

Pengurus Lembaga Himpun Pemekonan terdiri dari:

- (1) Ketua dan Wakil Ketua selanjutnya disebut Pimpinan Lembaga Himpun Pemekonan
- (2) Sekretaris
- (3) Anggota dipilih oleh anggota masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk yaitu:
 - a. Untuk Pekon yang kurang 1500 jiwa, 3 anggota.
 - b. Sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota.
 - c. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 anggota.
 - d. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota.
 - e. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 anggota.
 - f. lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota

Pasal 12

- (1) Lembaga Himpun Pemekonan dipilih dari dan oleh anggota LHP dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan dan anggota Lembaga Himpun Pemekonan tidak boleh merangkap jabatan/tugas di Pemerintahan Pekon
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SD/ sederajat
 - c. Berdomosili 2 tahun berturut-turut di Pekon yang bersangkutan
- (2) Pimpinan LHP dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam rapat LHP secara khusus, dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Lembaga Himpun Pemekonan memiliki sekretariat LHP yang berlainan dengan Kantor Peratin.
- (4) Sekretariat LHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris LHP dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Pekon atas persetujuan Pimpinan LHP dan bukan dari Unsur Pemerintah Pekon.
- (5) Pimpinan Sekretariat LHP atau Sekretaris LHP berikut perangkatnya diutamakan dari unsur Pemuda dan Tokoh Masyarakat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 13

- (1) Anggota Lembaga Himpun Pemekonan berhak atas uang sidang/tunjangan sesuai kemampuan keuangan Pekon yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

- (2) Lembaga Himpun Pemekonan berwenang untuk mengawasi Peratin jika tidak melaksanakan kebijakan yang ditentukan Lembaga Himpun Pemekonan.
- (3) Lembaga Himpun Pemekonan berwenang mengingatkan Peratin akan tentang berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
- (4) Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban menolak pertanggungjawaban Peratin jika tidak sesuai dengan tugas atau program yang ditetapkan oleh LHP.
- (5) Lembaga Himpun Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati apabila pertanggungjawaban Peratin ditolak oleh LHP untuk kedua kalinya.
- (6) Lembaga Himpun Pemekonan berkewajiban mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati jika terjadi sesuatu hal yang merugikan kegiatan Pekon dengan tembusan kepada Camat.
- (7) Pimpinan dan Anggota LHP apabila terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Pekon atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 14

Lembaga Himpunan Pemekonan menjalankan hak, wewenang berkewajiban yang sama yaitu untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pekon .

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA TERTIB LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 15

- (1) Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu Tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata tertib LHP diatur oleh Pimpina LHP dengan persetujuan seluruh anggota LHP.

BAB IX

MASA BAKTI

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota LHP memiliki masa bakti selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pimpinan dan anggota LHP yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian melalui forum rapat LHP, masa bakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan atau pengganti antar waktu.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap anggota LHP dilakukan oleh pihak penyidik diberitahukan kepada pimpinan LHP dan Peratin yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

- a. Organisasi Pemerintahan Pekon atau yang disebut dengan nama lain sudah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 6 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

I WAYAN DIRPHA